

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah dipaparkan hasil penelitian mengenai peran guru fikih dalam mengatasi problematika haid pada santriwati kelas VII di pondok pesantren An-Najah Kabupaten Banjar, maka pada seluruh pemaparan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik simpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang diajukan, sebagai berikut:

1. Problematika haid pada santriwati kelas VII pondok pesantren An-Najah Kabupaten Banjar yang meliputi:
 - a. Problematika haid yang dihadapi perempuan pada masa haid, seperti perbedaan usia pada saat pertama kali mengalami haid, kurang memahami tentang haid, kurang mengetahui batas minimal dan maksimal hari-hari (siklus) haid, cara mengqadha shalat maupun puasa yang disebabkan dari haid, pernah menyentuh atau membaca Al-quran dan pernah masuk ke dalam masjid ketika mengalami haid dan juga tata cara pelaksanaan mandi bersih selesai haid.
 - b. Membedakan jenis darah (antara Haid dan Istihadah)
Kenyataanannya dilapangan tidak semua santriwati bisa membedakan jenis darah haid ataupun istihadah, karena masih ada yang belum bisa membedakan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa penentuan jenis

darah khususnya haid atau istihadah belum dianggap penting dikalangan perempuan.

c. Tata cara pelaksanaan bersuci selesai dari haid

Mengenai tata cara pelaksanaan bersuci selesai dari haid, kebanyakan santriwati memang sudah mengetahui, tetapi pengetahuan mereka mengenai tata cara bersuci selesai dari haid tersebut tidak terlepas dari bimbingan dan arahan orang tua yang mengajari mereka di rumah maupun guru yang mengajari mereka di sekolah.

2. Peran guru fikih dalam mengatasi problematika haid adalah sebagai berikut:

a. Pemberian materi tentang ruang lingkup haid

Materi ruang lingkup haid memang sedikit termuat dalam bab Thaharah. Tetapi materi haid sangat penting untuk dipelajari dan dipahami karena haid dialami setiap perempuan namun tidak semua perempuan mengerti dalam hal tersebut, sehingga pengetahuan tentang ruang lingkup haid masih perlu diberikan. Karena itu, guru fikih memberikan materi tentang ruang lingkup haid secara rinci, mulai dari segi pengertian tentang haid itu sendiri hingga hukum-hukum yang berkenaan dengan seputar haid.

b. Pengarahan bersuci (tata cara dan niat mandi wajib) selesai haid termasuk sangat penting pula, karena apabila mandi bersih tidak sempurna maka ibadah-ibadah lainnya akan terpengaruh juga. Maka dari itu pengarahan bersuci yang benar perlu diberikan mulai dari niat

mandi hingga tata caranya perlu diarahkan. Hal ini berkenaan dengan pelaksanaan tata cara mandi wajib untuk haid, yang meliputi mulai dari niat mandi, rukun-rukun serta sunat-sunatnya.

B. Saran

1. Saran bagi guru fikih

- a. Guru fikih hendaknya melakukan kerja sama dengan orang tua santriwati, sehingga dengan kerja sama tersebut guru fikih mampu mengetahui permasalahan yang dialami santriwati sebagai landasan untuk memfasilitasi permasalahan santriwati.
- b. Guru fikih selalu bersifat terbuka dan bersahabat kepada santriwati, sehingga santriwati yang ingin berkonsultasi mengenai problematika haid akan selalu nyaman ketika ingin berkonsultasi masalah tersebut.
- c. Guru fikih hendaknya lebih meningkatkan pengetahuan untuk para santriwati mengenai problematika haid, baik melalui pemberian materi atau pengarahan bersuci dari haid. Sehingga dapat membantu santriwatinya dalam menghadapi masalah problematika haid, selain diberikan bimbingan yang sudah ada di sekolah.

2. Saran bagi para santriwati

- a. Santriwati hendaknya bertanya dan mencari solusi apabila tidak memahami permasalahan haid, baik itu dengan orang tua maupun dengan guru yang mengajar dalam ruang lingkup fikih.
- b. Santriwati hendaknya lebih memperdalam mempelajari materi ruang lingkup haid, karena memang haid dialami setiap perempuan, namun

tidak semua perempuan bisa memahami hal-hal yang berhubungan dengan haid.

- c. Santriwati hendaknya mampu mengaplikasikan pengetahuan yang telah didapat dalam setiap pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk kecintaan kepada Allah Swt.
- d. Santriwati hendaknya memberikan atau mengenalkan ilmu yang telah didapat kepada keluarga ataupun teman yang memang belum mengetahui hukum ataupun permasalahan dalam ruang lingkup seputar haid.